



# PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR

TENTANG

**MUTASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU  
TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas perlu mengalih tugaskan/ menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dipindahkan ketempat tugas baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Palu tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

Tembusan yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu;
7. Kepala Sekretariat DPRD Kota Palu;
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palu;
9. Kepala UPT Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Palu;
10. Kepala UPT Dinas Pendidikan Wilayah 4 Kota Palu;
11. Kepala UPTD Puskesmas Mamboro Kota Palu;
12. Kepala UPTD Puskesmas Sangurara Duyu Kota Palu;
13. Kepala UPTD Puskesmas Tipo Kota Palu;
14. Kepala Kantor Kecamatan Palu Barat;
15. Kepala Sekolah Dasar Negeri Tanamodindi Kota Palu;
16. Kepala Sekolah Dasar Inpres Watusampu Kota Palu;
17. Masing-masing yang bersangkutan.

4/11

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
 NOMOR :  
 TENTANG  
 MUTASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NAMA-NAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG DIMUTASI

NO	NAMA / NIP	GOL. RUANG	UNIT KERJA / TEMPAT TUGAS	
			LAMA	BARU
1	Rohani Sukari, S. Kep. 197708022002112001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	UPT Puskesmas Bangkir Pemerintah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah	Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu
2	Nina Arlinda Achmad, S.Sos. 196801202010012001	Penata Muda (III/a)	UPTD SKB Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
3	Indrawati, S.Pd. 198507282010012010	Penata Muda (III/a)	Sekolah Dasar Negeri 5 Rio Pakaya Pemerintah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah	UPT Dinas Pendidikan Wilayah 2 Sekolah Dasar Negeri Tanamodindi
4	Sarini Hamadi, A.Ma. 197902252008012019	Penata Muda (III/a)	Sekolah Dasar Inpres 2 Lontio Kec. Nambo Pemerintah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah	UPT Dinas Pendidikan Wilayah 4 Sekolah Dasar Inpres Watuasampu
5	Suailowati, A.Md.Keb. 19870922011012013	Penata Muda (III/a)	Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah	Dinas Kesehatan Kota Palu UPTD Puskesmas Mamboro
6	Arie Fitriyadi, S.E. 198307142010011010	Penata Muda (III/a)	Badan Pendapatan Daerah Kota Palu	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu
7	Jupri D.J. Latantu 197312212000121004	Penata Muda (III/a)	Dinas Kesehatan Kota Palu UPTD Puskesmas Tipo	Dinas Kesehatan Kota Palu UPTD Puskesmas Sangurra Duyu
8	Ihnaan 196909162012121001	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	Sekretariat Daerah Kota Palu
9	Ika Reskiyanti 198009162014072002	Pengatur Muda (II/a)	Kantor Kecamatan Palu Barat	Dinas Pengeridialian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU  
 SEKRETARIS DAERAH

ASRI



## REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 820/239/BKPSDMD/2019


Tanggal : 26/02/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang : Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

  
Dewi Safitri

PENERIMA

  
Githa

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIG 26/02/1909:54